

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-691/BL/2011

TENTANG

PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM
PENAWARAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi investor dalam pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-691/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

PERATURAN NOMOR IX.A.7 : PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM

1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - 1) Penjatahan Pasti adalah mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pemesanan dalam formulir pemesanan Efek.
 - 2) Penjatahan Terpusat adalah mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek (*pooling*) dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
 - 3) Manajer Penjatahan adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek.
- b. Penawaran Umum dapat merupakan Penawaran Umum kepada masyarakat luas atau kepada kelompok masyarakat tertentu atau sebagian kepada masyarakat luas dan sebagian kepada masyarakat tertentu.
- c. Dalam setiap Penawaran Umum wajib terdapat satu Manajer Penjatahan.
- d. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menjamin terlaksananya penyebaran Efek secara luas melalui penyediaan tempat dan sarana penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan yang memadai.
- e. Dalam hal Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) menggunakan agen penjualan Efek, maka Manajer Penjatahan wajib memastikan bahwa semua agen penjualan Efek yang tercantum dalam Prospektus mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh formulir pemesanan dan dokumen pemesanan lain yang diperlukan. Formulir pemesanan tersebut wajib tersedia dalam jumlah yang cukup dan mempunyai nomor urut tercetak (*preprinted number*).
- f. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib memiliki rekening bank yang khusus menerima pembayaran pemesanan Efek.
- g. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat membuka rekening dalam mata uang selain rupiah pada bank yang berdomisili atau berada di Indonesia sehingga pembayaran atas penjatahan Efek dapat dilakukan dengan baik tanpa merugikan pemodal akibat adanya perubahan kurs.
- h. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-691/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

-2-

- i. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
2. PEMESANAN EFEK
- a. Formulir pemesanan untuk Penawaran Umum harus memuat pernyataan yang ditandatangani oleh para pemesan mengenai apakah:
 - 1) pemesan adalah pemodal Indonesia atau pemodal asing;
 - 2) pemesan telah menerima atau telah berkesempatan membaca Prospektus;
 - 3) pemesan adalah:
 - a) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
 - 4) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*);
 - 5) pemesan mempunyai rekening Efek di Perusahaan Efek sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor V.D.3; dan
 - 6) pemesan adalah pegawai, yang bukan anggota komisaris, direksi, dan pemegang saham utama dari Emiten yang bersangkutan.
 - b. Penggunaan informasi berkaitan dengan pemesanan pembelian Efek
 - 1) Manajer Penjatahan wajib menggunakan informasi dari pernyataan para pemesan untuk tujuan penjatahan pemesanan, kecuali jika diketahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan didukung dengan bukti yang memadai; dan
 - 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka Manajer Penjatahan harus menolak penjatahan bagi pemesanan oleh Pihak yang memberikan jawaban "ya" atas pertanyaan dalam angka 2 huruf a angka 4), atau memberikan jawaban "tidak" atas pertanyaan dalam angka 2 huruf a angka 5).
 - c. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-691/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

-3-

dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

- d. Dalam hal pemesanan Efek dari pemesan kategori tertentu wajib disertai dengan pembayaran pemesanan Efek, maka persyaratan ini wajib berlaku sama bagi seluruh pemesan dalam kategori dimaksud. Semua setoran pembayaran dimaksud harus diserahkan dengan persyaratan yang sama dalam rekening bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f dan wajib diaudit sesuai dengan ketentuan angka 5 huruf b.

- e. Persyaratan pemesanan

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli; dan
- 2) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dan/atau agen penjualan Efek.

3. PENJATAHAN EFEK

- a. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3).

- b. Penjatahan Terpusat

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-691/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

-4-

- b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - 2) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
 - b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
 - (2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - c. Metode Penjatahan Lain
Metode penjatahan lain dapat digunakan sepanjang:
 - 1) prosedur dimaksud telah disetujui oleh Bapepam dan LK;
 - 2) prosedur dimaksud telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus; dan
 - 3) prosedur dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini, kecuali angka 3 huruf a dan huruf b.
4. PENYERAHAN BUKTI KEPEMILIKAN EFEK DAN PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN
- a. Untuk Efek berupa saham, setiap bukti kepemilikan Efek berupa surat kolektif Efek yang diserahkan sebagai akibat dari suatu pemesanan, harus diterbitkan atas nama pemesan yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal Emiten tidak menerbitkan surat kolektif Efek, maka Efek tersebut diadministrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-691/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

-5-

- c. Penyerahan bukti kepemilikan Efek dianggap terpenuhi jika Efek dimaksud telah diserahkan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam sub rekening Efek atas nama pemesan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - d. Dalam hal terdapat pengembalian uang atas pemesanan pembelian Efek yang melewati masa 2 (dua) hari kerja, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek wajib membayar ganti kerugian atas keterlambatan tersebut. Dalam hal ini, Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengungkapkan secara jelas baik melalui Prospektus, Prospektus ringkas, dan/atau melalui publikasi lain hal-hal sebagai berikut:
 - 1) tingkat bunga yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan pembelian Efek, dengan menyebutkan persentase tingkat bunga, atau pengukur lainnya; dan
 - 2) tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang pemesanan pembelian Efek dan ganti rugi yang meliputi antara lain jenis alat pembayaran dan cara pembayaran.
 - e. Pengembalian uang pemesanan dianggap terpenuhi jika uang dimaksud telah diserahkan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam rekening Efek atas nama pemesan.
5. LAPORAN MANAJER PENJATAHAN
- a. Manajer Penjatahan dari suatu Penawaran Umum wajib mengisi dan menyampaikan Formulir Nomor: IX.A.7-1 lampiran Peraturan ini kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan, sebagai bagian dari laporan hasil Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2.
 - b. Manajer Penjatahan wajib menunjuk Akuntan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan wajib dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.12.
 - 2) Dalam hal jumlah pemesanan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan wajib dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penjatahan Efek, penyerahan Efek, pengembalian uang pemesanan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten.
 - 3) Dalam hal jumlah pemesanan kurang dari atau sama dengan jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan wajib dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penyerahan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten.
 - c. Manajer Penjatahan wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bapepam dan LK

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-691/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

-6-

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

6. KETENTUAN PENUTUP

- a. Semua dokumen yang berhubungan dengan proses penjabatan wajib disimpan oleh Manajer Penjabatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perusahaan.
- b. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Desember 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida

NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195710281985121001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Lampiran:
Peraturan Nomor IX.A.7

FORMULIR NOMOR : IX.A.7 - 1

LAPORAN MANAJER PENJATAHAN MENGENAI PENJATAHAN EFEK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Tanggal efektif :
 Tanggal penjatahan :
 Tanggal laporan Akuntan harus disampaikan :
 Nama Manajer Penjatahan :
 Nama Emiten :
 Uraian tentang Efek yang ditawarkan :

	Kelompok Pemesan	Jumlah pesanan		Jumlah Efek yang dijatahkan		Jumlah uang pemesanan	Jumlah Efek
		Institusi	Perorangan	Institusi	Perorangan		
JUMLAH EFEK YANG DITAWARKAN (a)							
PENJATAHAN PASTI:							
– Efek yang dijatahkan melalui Penjatahan Pasti	Pemodal Asing (b)						
	Pemodal Indonesia						
PENJATAHAN TERPUSAT:							
– Efek yang dijatahkan dalam satu satuan perdagangan, kecuali bagi Pihak terafiliasi (angka 2 huruf a butir 3) Peraturan Nomor IX.A.7)	Pemodal Asing (d)						
	Pemodal Indonesia						
– Efek yang dijatahkan dalam jumlah	Pemodal Asing						

lebih dari satu satuan perdagangan, kecuali bagi Pihak terafiliasi (angka 2 huruf a butir 3) Peraturan Nomor IX.A.7)	Pemodal Indonesia							
- Efek yang dijatahkan bagi Pihak terafiliasi (angka 2 huruf a butir 3) Peraturan Nomor IX.A.7)	Pemodal Asing (h)							
	Pemodal Indonesia							
SUB JUMLAH EFEK YANG DIJATAHKAN	Pemodal Asing j = b+d+f+h							
	Pemodal Indonesia k = c+e+g+i							
JUMLAH EFEK YANG DIJATAHKAN l = j+k								
JUMLAH EFEK YANG TERSISA (JIKA ADA) m = a-l								

Penjamin Emisi Efek yang mengambil bagian Efek yang tersisa:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah uang pemesanan	Jumlah Efek
1.			
2.			
3, dst.			
Jumlah			

.....20.....
 MANAJER PENJATAHAN

Direktur

Tembusan:
 Emiten